

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, 2007.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Karawang: Ghalia Indonesia, 2014.

Sitorus, Winner. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila 29, no. 1 (2018): 3–34.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Jurnal Hukum

Ahmad Harun Arrosyid, Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Anggraini, Putri Kartika. “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana.” *Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1–17. <http://www.plazahukumindonesia.com/>.

Bawuno, Armando Geraldy. “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp.” *Jurnal Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 87–96.

Benjamin, Walter. “Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi.” *RechtsVinding Online* 3, no. September (2014): 675–87.

Gani, Abdul, et al. “Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional* 1, no. 1 (2021).

- Iqsandri, Rai, and Andrew Shandy Utama. "Analisa Hukum Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun." *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 179–86. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.783>.
- Kadaryanto, Bagio. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Khairawati, Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 83. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12447>.
- Narkoba, Mati Kasus. "Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 136–43.
- Romlah, Siti. "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden." *'Adalah* 3, no. 1 (2019): 37–42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.
- Sari, Asih Puspo. "Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73–90. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2474>.
- Tanjung, Rasyid; Masril. "Kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Yulistyowati, Efi, et al. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Media Daring / Non-jurnal Akademik

Dinnear, Dientia. “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden.” *Universitas Brawijaya*, 2013. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/794/781>.

Handayani, Luh Titi. *Pedoman Dan Standar Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional*. The Indonesian Journal of Health Science. Vol. 10, 2018. www.litbang.kemendes.go.id.

Romaliani, Karina, et al. “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.

Anastasia, Jessica, et al. “Kepemimpinan Transformatif Di Indonesia Pasca Reformasi: Konsep, Karakteristik, Dan Perilaku Efektif Yang Berorientasi Publik.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 8137–53.